



PENETAPAN

Nomor 4291/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Jombang, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di Sidoarjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Termohon dalam surat permohonan Pemohon tanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4291/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 18 November 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Mei 2017, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0225/08/V/2017 tertanggal 16 Oktober 2021;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sidoarjo selama 4 Tahun (Bada Dukhul), belum memiliki anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober Tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.4291/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak menghargai Penggugat sebagai suami;
- b. Termohon tidak ada keterbukaan sama sekali;
- c. Termohon tidak bisa diajak musyawarah;;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2021 Pemohon meninggalkan Termohon pulang kerumah Saudara (Ibu Yayuk) yang beralamat di Jombang, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.4291/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara tertulis tanggal 15 Desember 2021 selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan *replik* secara tertulis tanggal 29 Desember 2021 selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 6 Januari 2022, Pemohon mengajukan pencabutan perkaranya, dan Termohon menyatakan menyetujuinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.4291/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon tidak menghargai Penggugat sebagai suami;
- b. Termohon tidak ada keterbukaan sama sekali;
- c. Termohon tidak bisa diajak musyawarah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya membantah didalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 6 Januari 2022 Pemohon menyatakan *mencabut* permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sesudah tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah menyatakan persetujuannya atas pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon, dengan demikian pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Pemohon atas persetujuan Termohon di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena *di cabut*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.4291/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4291/Pdt.G/2021/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron

Ridwan, S.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.4291/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.4291/Pdt.G/2021/PA.Sda